



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 203 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU (*APPERINDU*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, transparansi dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis elektronik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan untuk mendukung kegiatan tersebut perlu menerapkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (*Apperindu*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (APPERINDU).

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas *fiskal* dan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Apperindu adalah Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
9. Data *Base* adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terhubung sehingga sangat memudahkan aktivitas memperoleh informasi.
10. Pelayanan Perizinan secara *Online* adalah Pelayanan Pendaftaran permohonan perizinan sampai dengan penerbitan izin melalui sarana elektronik.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer, gadget atau sistem elektronik lainnya.

13. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem Apperindu.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik serta memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui Apperindu meliputi :
  - a. Pelayanan Informasi;
  - b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
  - c. Pelayanan Dukungan;
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis layanan informasi perizinan dan non perizinan melalui :
  - a. Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Apperindu);
  - b. Website ***dpmptsp.tanahlautkab.go.id***;
  - c. Perizinan *Online* melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
  - d. Perizinan *Online* melalui Kecamatan;
  - e. Anjungan Layanan Informasi; dan
  - f. Televisi Informasi.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan layanan :
  - a. penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan melalui cek status perizinan (*Online Tracking System*);
  - c. pelaksanaan Rekomendasi Teknis secara *online*; dan
  - d. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah dan atau secara elektronik melalui tanda tangan elektronik yang sudah mendapat sertifikasi.
- (4) Pelayanan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sistem elektronik :
- a. survey Kepuasan Masyarakat secara *online*;
  - b. menggunakan Sistem Manajemen Basis Data (*Data Base*);
  - c. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala;
  - d. penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang sudah mendapatkan Sertifikat Elektronik dari BSR E Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN APLIKASI PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik melalui *Apperindu* dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkerjasama dengan Dinas terkait.
- (3) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi atas permohonan perizinan dan non perizinan.
- (4) Skema penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Hak Akses**

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diakses oleh

pengguna dengan menggunakan hak akses.

- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) diberikan kepada semua petugas yang terlibat langsung dalam pemrosesan penerbitan dokumen perizinan sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 7**

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

### **Bagian Ketiga Pemohon**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan dapat menggunakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dengan menggunakan hak akses maupun tanpa hak akses.
- (2) Penggunaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha melakukan pendaftaran permohonan perizinan melalui pelayanan perizinan *online*.
- (3) Penggunaan tanpa hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha langsung datang ke Dinas dengan melakukan pendaftaran permohonan perizinan melalui *Front Office (FO)*.
- (4) Setiap pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan dapat memanfaatkan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelayanan perizinan secara elektronik maupun secara non elektronik.

### **Bagian Keempat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan dapat mengajukan permohonan pendaftaran perizinan secara elektronik melalui *website* Dinas secara *online* maupun secara *offline* dengan datang langsung ke petugas *Front Office (FO)*
- (2) Pendaftaran perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui *website* Dinas secara *online* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengunggah dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendaftaran perizinan dan non perizinan secara elektronik secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung datang ke Dinas dengan menyerahkan dokumen persyaratan langsung sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan yang mengajukan permohonan pendaftaran perizinan secara *online* sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (2) bertanggung jawab atas keabsahan/kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (5) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

#### **Pasal 10**

- (1) Berkas permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan yang diajukan pelaku usaha secara *online* maupun *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) akan diverifikasi petugas *Front Office (FO)* sesuai jenis permohonan perizinannya.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diteruskan (*routing*) melalui sistem elektronik ke petugas *Back Office (BO)* untuk diverifikasi kemudian berkas permohonan akan diteruskan (*routing*) ke bidang perizinan sesuai jenis perizinannya untuk diverifikasi kembali.
- (3) Hasil dari verifikasi bidang perizinan akan disampaikan ke Tim Teknis Perizinan untuk dibuatkan rekomendasi langsung atau diperlukan survey lapangan.
- (4) Penyampaian berkas permohonan perizinan ke Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan berkas elektronik yang dikirimkan user pengguna Tim Teknis melalui *Apperindu* secara *online*.

#### **Pasal 11**

- (1) Hasil dari verifikasi dokumen permohonan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis dan berita acara hasil peninjauan lapangan.
- (2) Pemberian rekomendasi teknis dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan dikirimkan secara elektronik melalui *Apperindu*.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pejabat teknis berhak menetapkan atau menolak permohonan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberitahuan Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah peninjauan lapangan dan disampaikan melalui elektronik maupun non elektronik.

## **Bagian Kelima Pemberian Perizinan**

### **Pasal 12**

- (1) Permohonan perizinan yang sudah mendapat persetujuan teknis dari Dinas teknis terkait akan ditetapkan dengan pemberian izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk dokumen izin secara elektronik.
- (3) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibubuhi tanda tangan elektronik yang sudah mendapat sertifikat dari BSrE sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Dokumen Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikirimkan ke *email* pemohon melalui sistem elektronik.

## **Bagian Keenam Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 13**

- (1) Terhadap izin yang dikenakan retribusi pemohon izin akan mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) dapat dilakukan di Bank Kalsel Daerah sesuai dengan rekening pendapatan retribusi daerah.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik maka pelayanan perizinan dilakukan secara manual.
- (2) Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 9 Desember 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**TTD**

**H. SUKAMTA**


Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 9 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**TTD**

**MUHAMMAD DARMIN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH




**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 203

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 203 Tahun 2019  
TANGGAL : 9 Desember 2019

**ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
SECARA ELEKTRONIK**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA